



KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 80/KPA.W13-A30/SK/PS.01/II/2025

Tentang

**HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
TAHUN 2025**

- Menimbang :
1. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perunahan Atas undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Agama mengadakan Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di wilayah hukumnya;
 2. Bahwa tentang tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/0006/SK/1994, tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
 3. Bahwa Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MA/KUMDIL/207/VII/K/1999, menyatakan bahwa wewenang Pengawasan oleh Ketua Pengadilan juga dapat didelegasikan kepada para Hakim;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Ligkungan Badan-Badan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG TAHUN 2025**
- Kesatu : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan itu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

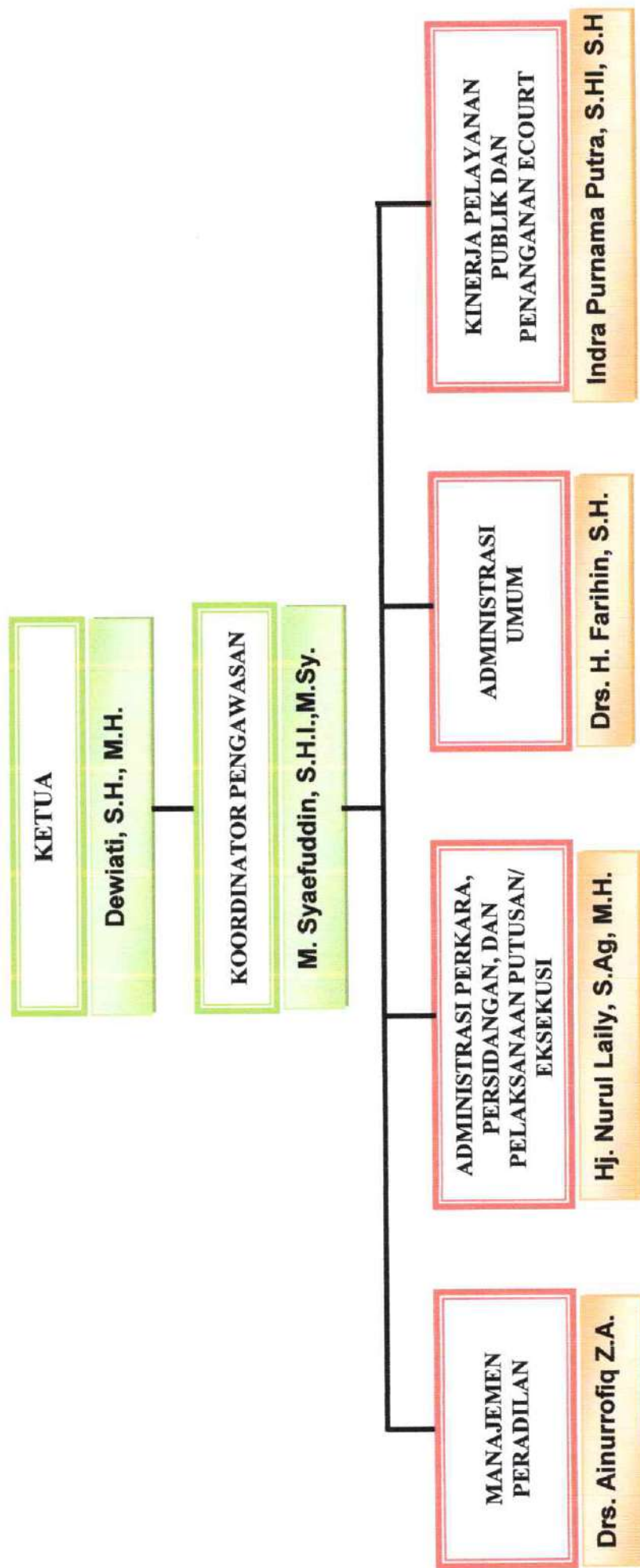


Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Ketua,

Dewiati, S.H., M.H.

NIP. 197201171998022004

**STRUKTUR HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN**



**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
 HAKIM PENGAWAS BIDANG**

No	Nama/Pangkat/Jabatan/NIP	Hakim Pengawas Bidang	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab
1	2	3	4
1.	M. Syaefuddin, S.H.I.,M.Sy. Pembina Utama Muda (IV/c) Wakil Ketua NIP. 197912132006041007	Koordinator Hakim Pengawas	a. Memerintahkan Hakim Pengawas Bidang untuk melakukan pengawasan ; b. Menerima laporan pengawasan dari hakim pengawas bidang; c. Melakukan rapat evaluasi hasil pengawasan; d. Melaporkan hasil tindak lanjut pengawasan kepada ketua.
2.	Drs. Ainurrofiq ZA. Pembina Utama Madya (IV/d) Hakim Utama Muda NIP. 196401261995031001	Manajemen Peradilan	a. Program kerja; b. Pelaksanaan/ pencapaian target; c. Pengawasan dan pembinaan; d. Kendala dan hambatan; e. Faktor-faktor yang mendukung, f. Evaluasi kegiatan.
3.	Hj. Nurul Laily, S.Ag.MH. Pembina (IV/a) Hakim Madya Pratama NIP. 197710092008052001	Administrasi Perkara, Persidangan, dan Pelaksanaan Putusan/ Eksekusi	a. Prosedur penerimaan perkara; b. Prosedur penerimaan permohonan banding; c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi; d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali; e. Keuangan perkara; f. Pemberkasan perkara dan kearsipan g. Pelaporan; h. SIPP. i. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim; j. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara; k. Minutasi perkara; l. Pelaksanaan putusan (eksekusi).
4.	Drs. H. Farihin, SH. Pembina Utama Madya (IV/d) Hakim Utama Muda NIP. 196305151991031002	Administrasi Umum	a. Kepegawaian; b. Keuangan; c. Inventaris; d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran; e. Perencanaan, TI dan Pelaporan; f. Website; g. Aplikasi-aplikasi.

5.	Indra Purnama Putra, S.Hl., S.H. Pembina (IV/a) Hakim Madya Pratama NIP. 197906212009041004	Kinerja Pelayanan Publik dan Penanganan Ecourt	a. Pengelolaan manajemen; b. Mekanisme pengawasan; c. Kepemimpinan; d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia; e. Pemeliharaan/ perawatan inventaris; f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian; g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara; h. Tingkat pengaduan masyarakat; i. PTSP; j. Penanganan Ecourt
----	--	---	--

JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHUN 2024

1.	Triwulan I (Januari – Maret 2025)	24 Maret 2025 s.d. 09 April 2025
2.	Triwulan II (April– Juni 2025)	26 Juni 2025 s.d. 04 Juli 2025
3.	Triwulan III (Juli– September 2025)	26 September 2025 s.d. 03 Oktober 2025
4.	Triwulan IV (Oktober– Desember 2025)	22 Desember 2025 s.d.31 Desember 2025

PROGRAM PENGAWASAN

- Pengawasan Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Bangkalan mulai tahun 2020 dilakukan setiap triwulan (3 bulan sekali), hasilnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hatibinwasda.
- Pelaksanaan pengawasan dilakukan pada minggu pertama bulan April 2025, Juli 2025, Oktober 2025, dan akhir Desember 2025.
- Hasil Pengawasan segera ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang.
- Koordinator Hakim Pengawas Bidang melakukan verifikasi terhadap hasil pengawasan untuk memastikan bahwa hasil pengawasan tersebut telah ditanggapi/ ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan (obrik) paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- Selanjutnya Laporan Hasil Pengawasan Hawasbid dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hatibinwasda.

LEMBAR TEMUAN PENGAWASAN

Kondisi	
Kriteria	
Sebab	
Akibat	
Rekomendasi	
Tindaklanjut	
Eviden	